THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Ruang Siber dan RUU Polri

Disusun oleh Christina Clarissa Intania
Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute
Untuk TIF 22 Mei 2025

Sejarah UU Polri 2002

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Masih menyatu dengan ABRI

→

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Untuk menyesuaikan dengan KUHAP
- Watak militernya masih terasa sangat dominan. Masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

→

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.
2. Supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, tuntutan dan harapan masyarakat lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya
3. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000
4. Pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia



Sumber: Museum Polri (2020); Penjelasan UU Polri 1997; Penjelasan UU Polri 2002

Kenapa ada Wacana RUU Polri?

1. **Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini**
2. **Perkembangan yurisdiksi kejahatan** yang bersifat global, pencegahan kejahatan berbasis data, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penegakan hukum.
3. Untuk **menyesuaikan kembali dengan perubahan baru dalam RUU KUHAP.**
4. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2023**: melakukan pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana yaitu sebagai sebuah tindakan yang memerlukan kecepatan
5. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022:** wewenang Polri untuk dapat menghentikan proses Penyelidikan
6. Berusaha memenuhi reformasi kepolisian berdasarkan **Geneva Center for Security Governance:** *restorative justice,* HAM, non-diskriminatif, pelayanan masyarakat, demokrasi



Sumber: Naskah Akademik RUU Polri (2024);

https://www.tempo.co/hukum/lika-liku-perjalanan-ruu-polri-sejauh-ini-1230614 (13/2/2025)

Pokok-Pokok Perubahan Substansi Dalam RUU Polri

1. **Penambahan terminologi**: Ps 1
2. **Elaborasi dan penambahan fungsi, peran, dan kewenangan Polri di Ruang Siber, kewenangan**: Ps 6, Ps 14(1), Ps 16
3. **Melakukan pemblokiran atau pemutusan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri, bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi**: Ps 16
4. **Melakukan penanganan keadilan restoratif**: Ps 16
5. **Tugas dan tanggungjawab Kapolri:** Ps 9 (2)
6. **Perubahan instrumen hukum dalam mengatur tanggung jawab hierarki, tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, jabatan fungsional lainnya di Polri, pemberian pangkat, penegakan etik di ranah Polri, penunjukkan tanda pengenal, Komisi Kepolisian Nasional, Keanggotaan komisi Kepolisian Nasional:** Ps 10, Ps 11 (7) (8), Ps 12(2), Ps 25(2), Ps 35, Ps 36
7. **Penyidik lain yang ditetapkan oleh UU? :** Ps 14
8. **Bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional:** Ps 14
9. **Melakukan penyadapan sesuai UU tentang Penyadapan:** Ps 14
10. **Kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan:** Ps 14 (2)
11. **Penyelenggaraan Intelkam Polri:** Ps 16A
12. **Intelkam untuk ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau:** Ps 16B
13. **Jaminan sosial untuk Polisi:** Ps 26(2)
14. **Usia pensiun yang diklasifikasikan berbeda untuk pangkat tertentu:** Ps 30


DPR - RI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2024

Polri dan Ruang Siber

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber;

n. memberikan bantuan dan pelindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional;

o. melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan; dan/atau

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan: huruf b dan o - cukup jelas

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk:

sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum;

q. melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;

r. menerbitkan atau mencabut daftar pencarian orang;

Penjelasan: Penindakan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan kejahatan di Ruang Siber.

Batasan melakukan pengawasan?
Hak digital? Hak mengakses informasi? Kebebasan berekspresi? Parameter keamanan dalam negeri, pencegahan kejahatan ruang siber? Regulasi kita soal penyadapan?

Intelkam Polri

Pasal 16A

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwenang untuk:

a. menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional;
b. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
c. mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan
d. melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penjelasan: (c) Pengumpulan informasi dan bahan keterangan dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (d) Yang dimaksud dengan "pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan" terkait keberadaan dan kegiatan orang asing dilakukan dengan cara antara lain meminta dan/atau menerima data dan dokumen perjalanan orang asing.

Definisi dan batasan "ancaman"? Kritik ancaman juga bukan?

Pasal 16B

(1) Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf c meliputi:
 a. permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya; dan
 b. pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum, yang terkait dengan:
 a. ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
 b. terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Intelkam Polri berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan: Ayat (1) Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan hak asasi manusia. Ayat (2) Cukup jelas

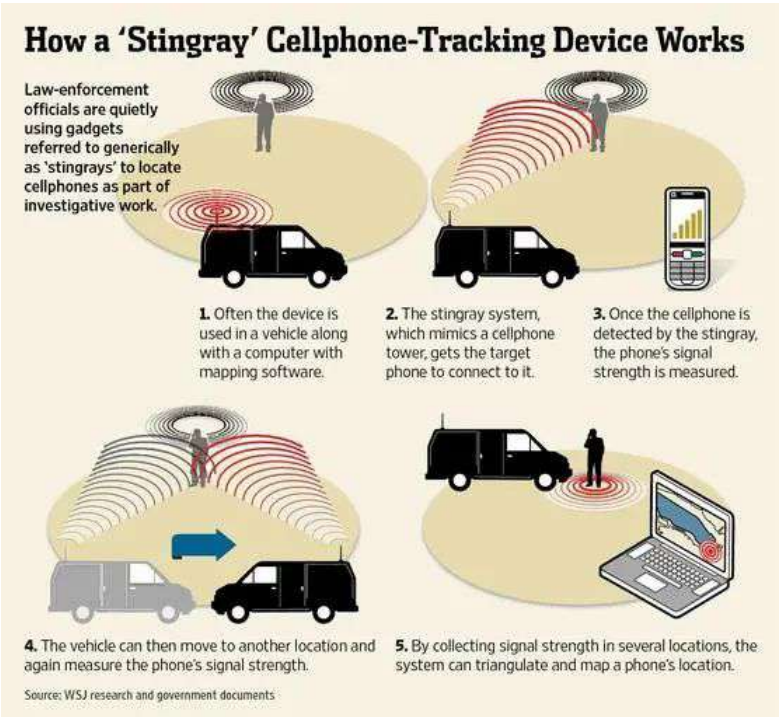
Studi Banding: Penyadapan

Aspek Perbedaan	Amerika Serikat	Indonesia
Instrumen Pengaturan	Electronic Communications Privacy Act (ECPA) (18 US Code Chapter 119)	Tersebar di banyak UU
Pemegang kewenangan	Dari hakim federal diberikan ke FBI atau agensi federal lainnya	Tergantung konteks UUnya, bisa Polri, bisa BNN, bisa KPK.
Syarat dan kondisi	Jika penyadapan **bisa menyediakan bukti.** Menyatakan **fakta dan keadaan yang mengharuskan** penyadapan dilakukan dan prosedur penyelidikan yang telah dilakukan dengan maksimal dan **gagal atau kemungkinan tidak berhasilnya penyelidikan**.	Adanya **dugaan dan bukti yang meyakinkan** untuk dilakukannya penyadapan. Diperlukan izin tertulis untuk bisa melakukan sadap. Namun, izin tertulis tergantung konteks kasus

Sumber: Intania, C.C. (2024). Menanggapi Isu Penyadapan: Studi Banding Pengaturan Penyadapan Indonesia dan Amerika Serikat. *Update Indonesia.* 18(8): 22- 27.

Intermezzo: Brooklyn Nine-Nine Season 6 Episode 13

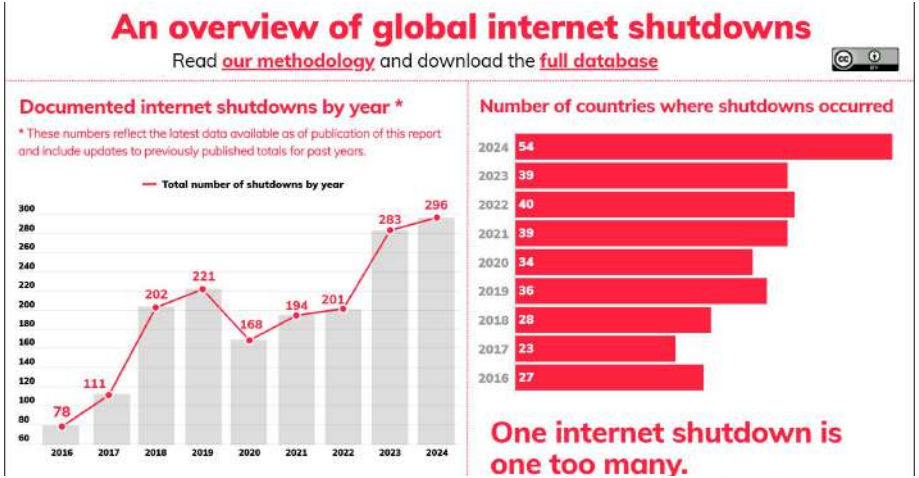




"Blatantly **unconstitutional**" - Capt. Raymond Holt

A police state behaviour

Studi Banding: Penindakan, Pemblokiran, Pemutusan, dan Pelambatan Internet

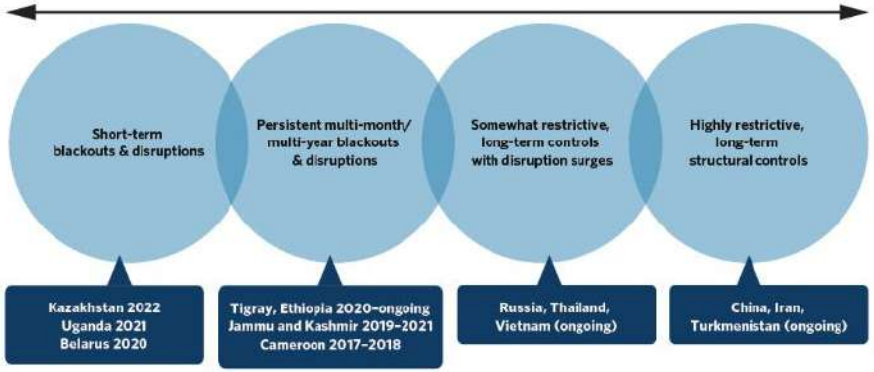


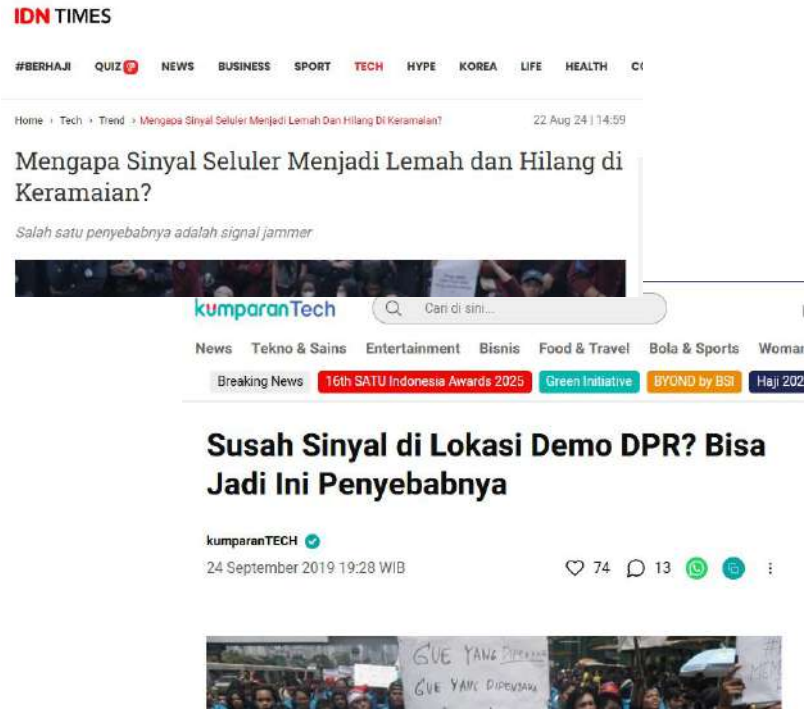


Sumber: Access Now Organization (2024).

Studi Banding: Penindakan, Pemblokiran, Pemutusan, dan Pelambatan Internet

FIGURE 1
Internet Controls Continuum





Sumber: Feldstein, S. (2022, Maret 21). Government Internet Shutdowns Are Changing. How Should Citizens and Democracies Respond? **. https://carnegieendowment.org/research/2022/03/government-internet-shutdowns-are-changing-how-should-citizens-and-democracies-respond?lang=en#trends**

Studi Banding: Penindakan, Pemblokiran, Pemutusan, dan Pelambatan Internet

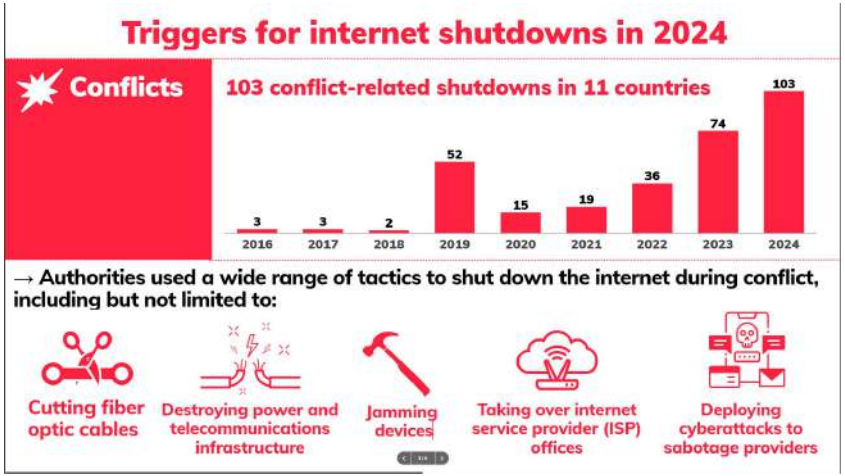
Table 2. Precipitating Events Leading to Internet Shutdowns in 2021

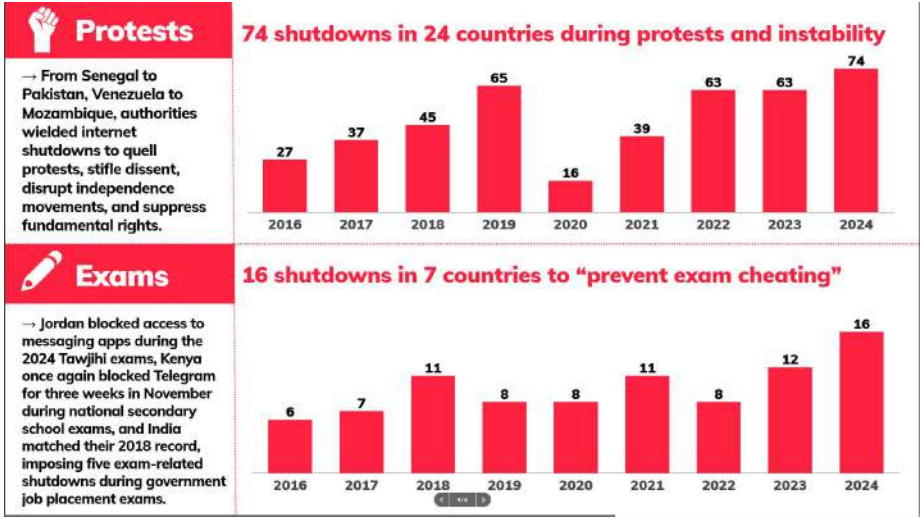
Internet shutdown event	Countries
Protests	Bangladesh, Burkina Faso, Chad, Colombia, Cuba, Eswatini, Gabon, India, Iran, Jordan, Kazakhstan, Pakistan, Russia, Senegal, South Sudan, Sudan
Conflict/military coups	Armenia, Ethiopia, India, Myanmar, Palestinian territories, Sudan
Elections	Niger, Republic of the Congo, Uganda, Zambia
School exams	Ethiopia, India, Sudan, Syria
Other (ongoing repression, communal violence, religious holidays, unknown)	Bangladesh, Belarus, Chad, China, Ethiopia, Iran, Nigeria, Russia, Tajikistan

Source:Marianne Diaz Hernandez, Rafael Nunes, Felicia Anthonio, and Sage Cheng, "#KeepItOn Update: Who Is Shutting Down the Internet in 2021?," Access Now, June 7, 2021, https://www.accessnow.org/who-is-shutting-down-the-internet-in-2021; and Samuel Woodhams and Simon Migliano, "Cost of Internet Shutdowns 2021 Tracker Data," Top10VPN, January 30, 2022,

Sumber: Feldstein, S. (2022, Maret 21). Government Internet Shutdowns Are Changing. How Should Citizens and Democracies Respond? **https://carnegieendowment.org/research/2022/03/government-internet-shutdowns-are-changing-how-should-citizens-and-democracies-respond?lang=en#trends**

Studi Banding: Penindakan, Pemblokiran, Pemutusan, dan Pelambatan Internet





Sumber: Access Now Organization (2024).

Rekomendasi

1. Harmonisasi aturan soal penyadapan dan penetapan standar penyadapan yang jelas dan seragam
2. Pendidikan pendekatan HAM dalam penyelenggaraan Polri
3. Penguatan pengawasan dan pendisiplinan internal Polri
4. Penghargaan terhadap kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, dan perlindungan data pribadi
5. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak digital

Terima Kasih!

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)
Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_indonesian
Instagram : @indonesian.institute
FB : Tii Jakarta
YouTube : The indonesian institute